



## PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : R T Alias M
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 21 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak R T ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024;

Anak R T ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Anak R T Alias M diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

#### Primair

Bahwa Anak RT Alias M pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten

**Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, terhadap Korban N Alias N, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika pada pukul 09.00 WIT Anak sedang berdiri di depan kios milik Korban kemudian Saksi A B Alias K datang dan meminta tolong kepada Anak untuk menjagakan peralatannya dengan mengatakan, "ADE BISA JAGA KAKA PUNG BARANG", kemudian Anak menjawab bahwa, "ade mau pulang karena beta tadi malam mabok la tidur di kubur dan baru bangun jadi beta mau pulang, jadi kaka titip di (KORBAN) saja nanti datang mau kerja baru ambil saja toh", kemudian akhirnya Saksi AB Alias K menitipkan peralatannya yang berupa gergaji, martelu dan pahat kepada Korban setelah itu Saksi AB Alias K pergi maka kemudian Anak menghampiri kios Korban dan menghutang rokok dan air mineral dan setelah itu Anak kembali duduk bersantai di kubur depan kios Korban;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIT Anak melihat seorang ojek yang mengantarkan barang di kios milik Korban dengan membawa beberapa karton dan juga beras karung besar satu karung, dan ketika selesai menurunkan barang langsung pergi dan ketika Anak duduk sendiri dan sepi karena tidak ada orang yang berlalu-lalang, maka terbesit atau terlintas dalam pikiran Anak bahwa masih memiliki hutang di Saksi CA Alias HEN Alias OC karena pada awal Bulan Januari Tahun 2024 sempat meminjam motor yang bersangkutan dan Anak mengalami kecelakaan sehingga motor itu harus diperbaiki di bengkel Saksi T N. S Alias A sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga beberapa kali keduanya menagih Anak dan karena tekanan hutang tersebut maka Anak kemudian befikir untuk mencuri uang di kios milik Korban, karena melihat situasi yang sunyi saat itu sehingga kemudian Anak langsung menuju ke kios Korban;
- Bahwa sesampainya Anak di Kios milik Korban, Anak melihat Korban sedang tidak berada di bagian ruangan Kios tersebut, yang mana Kios Korban sendiri terdapat satu ruangan kios pada bagian depan, dua ruangan kamar dan satu ruangan dapur di belakang, dan pada bagian depan kios tersebut terdapat pintu masuk ke dalam kios dan juga penutup kios itu sendiri maka Anak kemudian membuka pintu masuk dengan mengulurkan tangan untuk menggapai grendel pintu yang ada pada bagian dalam kemudian setelah

**Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB**



- pintu terbuka maka Anak kemudian masuk ke dalam kios tersebut dan kemudian Anak menutup kembali pintu kios dari dalam dan menguncinya dengan grendel;
- Bahwa setelah itu Anak melihat di depan pintu itu pada bagian dalam kios terdapat peralatan yang sempat dititipkan oleh Saksi AB Alias K yakni pahat, martelu/palu dan juga gergaji yang diletakkan di atas karton selanjutnya Anak mengambil pahat dengan tangan kanan dan tangan kiri kemudian mengambil martelu/palu dan selanjutnya Anak menyisipkan martelu/palu di bagian celana tepatnya di bagian pinggang sebelah kanan, adapun peralatan tersebut Anak ambil dan dipegang dengan tujuan untuk menghabisi atau membunuh Korban;
  - Bahwa selanjutnya saat itu Anak tidak langsung mencari harta benda Korban melainkan mencari Korban terlebih dahulu kemudian setelah masuk ke dalam kios Anak sempat melihat anak dari korban yang masih kecil berumur satu tahun dan tujuh bulan sedang bermain di ruangan kios tersebut namun Anak tidak begitu memperhatikan setelah itu Anak memastikan keberadaan Korban saat itu, dan ketika Anak berdiri di pintu kamar depan milik korban tersebut maka Anak melihat Korban yang sedang menata pakaian di koper yang ada di kamar itu dengan posisi duduk membelakangi pintu tempat Anak berada lalu Anak saat itu langsung menghampirinya dan menikam Korban dengan pahat yang Anak pegang dengan tangan kanan yang mengenai bagian punggung dan kepala yang Korban secara berulang kali kemudian Korban berdiri dan sempat menangkis dengan tangan kirinya ketika Anak akan kembali menikam Korban saat itu sehingga pahat yang tikamkan mengenai lengan tangan kiri Korban kemudian Anak sempat mengalihkan pahat di tangan kiri Anak dan Anak memukul dada Korban dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dan selanjutnya Anak kembali memegang pahat itu dengan tangan kanan Anak dan selanjutnya karena saat itu Korban mengerang atau berteriak kesakitan maka Anak menutup mulut Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak dan tangan kanan Anak yang masih memegang pahat saat itu langsung menarik rambut dan juga baju Korban lalu Anak menarik Korban ke luar dari kamar depan dan membawa Korban ke kamar belakang atau kamar kedua;
  - Bahwa sesampainya di kamar belakang Korban yang sedang jongkok sambil mengerang Anak masih tetap memegang rambut Korban menggunakan tangan kiri untuk menundukkan Korban kemudian Anak kembali menikam kepala Korban dan juga punggung Korban berulang kali dan beberapa kali



mengenai atau menggores lengan tangan Korban yang masih sempat untuk menahan tikaman pahat yang Anak lakukan hingga isi pahat itu terlepas dari pegangannya dan terjatuh di lantai dan Anak masih sempat mengambil isi pahat tersebut di lantai dan kembali menggunakannya untuk menikam kepala Korban sebanyak satu kali namun karena isi pahat itu agak sulit untuk Anak pegang maka Anak melepaskan atau melemparkan isi pahat itu ke arah pintu kamar tersebut kemudian Anak mengambil martelu/palu dengan menggunakan tangan kanan yang disisipkan di bagian pinggang sebelah kanan Anak kemudian Anak memegang dengan tangan kanan dan tangan kiri masih memegang rambut Korban dan Anak kembali memukul kepala, dada dan juga punggung Korban dengan martelu/palu tersebut berulang kali, hingga Anak tidak lagi mendengar suara erangan atau kesakitan dari Korban dan Anak kemudian sempat mengalihkan pegangan martelu/palu dari tangan kanan ke tangan kiri yang sedang memegang rambut Korban saat itu kemudian dengan tangan yang terkepal Anak kembali memukul wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali yang sedang tertunduk lalu oleh karena Korban sudah tidak bersuara lagi maka Anak kemudian menarik Korban keluar dari kamar tersebut dan saat itu ketika Anak menarik Korban keluar Korban masih sempat melangkah sekira dua atau tiga langkah namun akhirnya terjauh di depan pintu kamar tersebut;

- Bahwa kemudian Anak menarik rambut dan juga baju bagian belakang Korban dengan kedua tangan Anak dan menyeretnya ke bagian dapur lalu sesampainya di dapur untuk memastikan Korban telah meninggal kemudian Anak mengambil sebuah cobek yang berada di meja dapur dann mengangkat cobek itu menggunakan kedua tangan lalu membantingnya tepat di kepala bagian belakang Korban hingga mengakibatkan cobek terpecah kemudian Anak mengambil anakan cobek tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan dan Anak kembali memukulkannya di kepala bagian belakang Korban secara berulang kali, setelah itu Anak memastikan Korban sudah meninggal dunia dengan cara menarik rambut Korban dengan tangan kiri dan tangan kanan Anak sudah tidak merasakan nafas yang keluar dari hidung Korban setelah itu Anak kemudian menarik Korban keluar dari dapur itu dengan memegang baju Korban bagian belakang dengan posisi Korban tengkurap saat itu dan membuka pintu dapur itu pada bagian belakang kembali menarik Korban keluar namun karena pada pintu belakang dapur tersebut terdapat papan penghalang sehingga hal itu sempat menghalangi dan menyebabkan celana Korban hingga terturun ke



bagian lutut namun Anak tetap memaksakan untuk menarik Korban keluar lalu kembali menyeret Korban dengan posisi tengkurap saat itu hingga melewati kamar mandi dan kemudian setelah berada di samping kamar mandi dan berada di dekat tempat sampah maka kemudian Anak sempat melepaskan Korban dan Anak berlari ke arah samping kios Korban bagian belakang untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Anak pada saat itu dan saat Anak merasa aman kemudian Anak kembali lagi menghampiri Korban selanjutnya Anak mengangkat Korban dan membawanya ke semak-semak yang tidak jauh dari Kios Korban tersebut dan Anak kemudian membuang martelu/palu di rerumputan yang tidak jauh dari tubuh Korban tersebut dan setelah itu Anak pergi ke kamar mandi yang ada di belakang kios Korban untuk mencuci tangan;

- Bahwa setelah itu Anak lari ke tempat air (telaga) lokasi kejadian dan Anak sempat membersihkan diri di tempat itu karena saat itu tubuh Anak penuh darah mulai dari tangan, badan, celana hingga wajah Anak yang mana saat kejadian Anak tidak sedang mengenakan baju setelah selesai membersihkan diri Anak pergi ke Kantor Desa dan langsung ke bangunan TK dan PAUD dan di tempat tersebut Anak sempat duduk dan di jalanan Anak melihat orang yang berlalu-lalang sudah mulai membicarakan mengenai meninggalnya Korban tersebut;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 WIT Anak pun kemudian ke bengkel Saksi TN. S Alias A untuk membayar uang perbaikan motor milik Saksi CA Alias H Alias OC dan ketika di bengkel tersebut saat itu Saksi JB.L Alias Jsempat menegur Anak dengan mengatakan, "ADA DARAH DI CE PUNG MUKA TU, DARAH DI CE PUNG MATA ITU", dan saat itu Anak hanya menjawab, "MANA? BETA BARU HABIS MANDI NI", sambil mengusap wajah dengan tangan kanan dengan maksud membersihkan darah yang ada di wajah Anak;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak RT Alias M tersebut Korban mengalami luka tusuk pada beberapa bagian tubuh serta meninggal dunia dan Sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 8103-KM-15032024-0001 tanggal 15 Maret 2024 atas nama N dan hasil visum et repertum No. 445/27/RSUD-VR/II/2024, tanggal 07 Februari 2024 atas nama N yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. NOLANDA S. UNWAWIRKA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. ANATOTOTI LARAT dengan hasil sebagai berikut :
  - Pada Korban ditemukan :



- a. Luka terbuka pada Pelipis Kiri dengan ukuran Panjang Empat Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter, Luka Terbuka pada Pelipis Kiri dekat Mata Ukuran Panjang Satu Centi Meter dan Lebar Nol Koma Satu Centi Meter. Lebam pada Pelipis Kanan Atas Ukuran Panjang Dua Centi Meter;
- b. Lebam pada Mata Kiri Kelopak Mata Atas dan Bawah sampai Pipi Ukuran Panjang Lima Centi Meter;
- c. Luka Robek dan Bengkak pada Pipi Kanan Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter;
- d. Terdapat Luka Robek pada Bibir Bawah Ukuran Panjang Dua Centi Meter, Bibir Atas Panjang Dua Centi Meter;
- e. Terdapat Patahan pada Gigi Seri Ke Dua Bagian Kiri Atas;
- f. Luka Robek pada Leher Bagian Samping Kanan Depan Ukuran Panjang Tiga Centi Meter;
- g. Terdapat Lebam pada Bahu Kiri Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter;
- h. Terdapat Lebam pada Sikut Tangan Kanan Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter, luka lecet pada Sikut kanan Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter;
- i. Terdapat Luka Robek pada Lengan Kanan Bawah Sebelah Kiri Ukuran Panjang Empat Centi Meter, pada Punggung Tangan Kiri terdapat Lebam Ukuran Panjang Satu Centi Meter;
- j. Pada Payudara Kanan Bagian Bawah terdapat Luka Gores Ukuran Ukuran Panjang Panjang Satu Centi Meter;
- k. Terdapat Luka Gores di Perut Kiri Atas Ukuran Panjang Empat Centi Meter;
- l. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Berbentuk Huruf T Bagian Atas Ukuran Panjang Lima Centi Meter, Lebar Dua Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Bagian Bawah Ukuran Panjang Delapan Centi Meter, Lebar Tiga Centi Meter dan Kedalaman Dua Centi Meter;
- m. Terdapat Luka Robek Tidak Beraturan pada Bagian Belakang Kepala Ukuran Panjang Tiga Centi Meter dan Lebar Satu Centi Meter;
- n. Terdapat Luka Terbuka Pada Bagian Tengah Kepala Bagian Belakang Berbentuk Lurus Ukuran Panjang Empat Centi Meter dan Lebar Satu Centi Meter;





- o. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Kanan dengan Ukuran Panjang Tiga Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Kanan Dekat dengan Telinga Kanan Ukuran Panjang Empat Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter, Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Kanan Atas Ukuran Panjang Tiga Koma Lima Centi Meter, Lebar Satu Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Satu Centi Meter;
- p. Terdapat Luka Robek pada Belakang kepala Sebelah Kiri Ukuran Panjang Delapan Centi Meter, Lebar Dua Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Luka Robek pada Belakang Kepala Dekat Telinga Kiri Ukuran Panjang Dua Koma Lima Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter;
- q. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Tengah Dekat dengan leher Ukuran Panjang Dua Koma Lima Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter;
- r. Pada Leher Bagian Belakang terdapat Luka Robek Ukuran Panjang Empat Koma Lima Centi Meter, Lebar Dua Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Empat Centi Meter dengan Dasar Luka Tulang. Terdapat Luka Robek pada Leher Bagian Belakang Sebelah Kiri Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter;
- s. Pada Punggung Atas Sebelah Kanan Dekat eher Terdapat Luka Robek Ukuran Panjang Enam Centi Meter, Lebar Tiga Centi Meter dan Kedalaman Tujuh Koma Lima Centi Meter dengan Dasar Luka Otot. Luka Robek pada Punggung Atas Bagian Tengah Ukuran Panjang Tiga Koma Lima Centi Meter, Lebar Dua Centi Meter dan Kedalaman satu Centi Meter. Terdapat Luka Robek pada Punggung Bagian Tengan Atas Dekat dengan Leher Ukuran Panjang Empat Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Terdapat Luka Robek pada Punggung Bagian Tengah Atas Ukuran Panjang Enam Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter. Pada Punggung Kanan Atas terdapat



Luka Robek pada Punggung Kanan Atas Ukuran Panjang Tiga Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter.

- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan luar yang telah dilakukan terhadap korban jenazah perempuan, umur tiga puluh lima tahun dengan identitas yang jelas dan dikenali. Memakai baju berwarna coklat tua bertuliskan Real Geron Vintage 1994 berlambang bintang warna merah, merek geron, ukuran S, Sport bra berwarna coklat tua, Celana pendek warna hijau polkadot putih, celana dalam warna abu-abu tua dan Celana bagian luar warna hitam strep putih abu-abu;
  - Terdapat luka terbuka pada korban jenazah yang diakibatkan oleh benda tajam;
  - Terdapat luka terbuka pada korban jenazah yang menandakan terdapat benturan dengan benda tumpul;
  - Penyebab kematian pada korban jenazah tidak dapat disimpulkan karena tidak melakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana. Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiair :

Bahwa Anak RT Alias M pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap Korban N Alias N, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika sekitar pukul 10.30 WIT Anak melihat seorang ojek yang mengantarkan barang di kios milik Korban dengan membawa beberapa karton dan juga beras karung besar satu karung, dan ketika selesai menurunkan barang langsung pergi dan ketika Anak duduk sendiri dan sepi karena tidak ada orang yang berlalu-lalang, maka terbesit atau terlintas dalam pikiran Anak bahwa masih memiliki hutang di Saksi CA Alias H Alias OC karena pada awal Bulan Januari Tahun 2024 sempat meminjam motor yang bersangkutan dan Anak mengalami

**Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB**





kecelakaan sehingga motor itu harus diperbaiki di bengkel Saksi TNS Alias A sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga beberapa kali keduanya menagih Anak dan karena tekanan hutang tersebut maka Anak kemudian befikir untuk mencuri uang di kios milik Korban, karena melihat situasi yang sunyi saat itu sehingga kemudian Anak langsung menuju ke kios Korban;

- Bahwa sesampainya Anak di Kios milik Korban, Anak melihat Korban sedang tidak berada di bagian ruangan Kios tersebut, yang mana Kios Korban sendiri terdapat satu ruangan kios pada bagian depan, dua ruangan kamar dan satu ruangan dapur di belakang, dan pada bagian depan kios tersebut terdapat pintu masuk ke dalam kios dan juga penutup kios itu sendiri maka Anak kemudian membuka pintu masuk dengan mengulurkan tangan untuk menggapai grendel pintu yang ada pada bagian dalam kemudian setelah pintu terbuka maka Anak kemudian masuk ke dalam kios tersebut dan kemudian Anak menutup kembali pintu kios dari dalam dan menguncinya dengan grendel;
- Bahwa setelah itu Anak melihat di depan pintu itu pada bagian dalam kios terdapat peralatan berupa pahat, martelu/palu dan juga gergaji yang diletakkan di atas karton selanjutnya Anak mengambil pahat dengan tangan kanan dan tangan kiri kemudian mengambil martelu/palu dan selanjutnya Anak menyisipkan martelu/palu di bagian celana tepatnya di bagian pinggang sebelah kanan, adapun peralatan tersebut Anak ambil dan dipegang dengan tujuan untuk menghabisi atau membunuh Korban;
- Bahwa selanjutnya saat itu Anak selanjutnya saat itu Anak tidak langsung mencari harta benda Korban melainkan mencari Korban terlebih dahulu kemudian setelah masuk ke dalam kios Anak sempat melihat anak dari korban yang masih kecil berumur satu tahun dan tujuh bulan sedang bermain di ruangan kios tersebut namun Anak tidak begitu memperhatikan setelah itu Anak memastikan keberadaan Korban saat itu, dan ketika Anak berdiri di pintu kamar depan milik korban tersebut maka Anak melihat Korban yang sedang menata pakaian di koper yang ada di kamar itu dengan posisi duduk membelakangi pintu tempat Anak berada lalu Anak saat itu langsung menghampirinya dan menikam Korban dengan pahat yang Anak pegang dengan tangan kanan yang mengenai bagian punggung dan kepala yang Korban secara berulang kali kemudian Korban berdiri dan sempat menangkis dengan tangan kirinya ketika Anak akan kembali menikam Korban saat itu sehingga pahat yang tikamkan mengenai lengan tangan kiri Korban



kemudian Anak sempat mengalihkan pahat di tangan kiri Anak dan Anak memukul dada Korban dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dan selanjutnya Anak kembali memegang pahat itu dengan tangan kanan Anak dan selanjutnya karena saat itu Korban mengerang atau berteriak kesakitan maka Anak menutup mulut Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak dan tangan kanan Anak yang masih memegang pahat saat itu langsung menarik rambut dan juga baju Korban lalu Anak menarik Korban ke luar dari kamar depan dan membawa Korban ke kamar belakang atau kamar kedua;

- Bahwa sesampainya di kamar belakang Korban yang sedang jongkok sambil mengerang Anak masih tetap memegang rambut Korban menggunakan tangan kiri untuk menundukkan Korban kemudian Anak kembali menikam kepala Korban dan juga punggung Korban berulang kali dan beberapa kali mengenai atau menggores lengan tangan Korban yang masih sempat untuk menahan tikaman pahat yang Anak lakukan hingga isi pahat itu terlepas dari pegangannya dan terjatuh di lantai dan Anak masih sempat mengambil isi pahat tersebut di lantai dan kembali menggunakannya untuk menikam kepala Korban sebanyak satu kali namun karena isi pahat itu agak sulit untuk Anak pegang maka Anak melepaskan atau melemparkan isi pahat itu ke arah pintu kamar tersebut kemudian Anak mengambil martelu/palu dengan menggunakan tangan kanan yang disisipkan di bagian pinggang sebelah kanan Anak kemudian Anak memegang dengan tangan kanan dan tangan kiri masih memegang rambut Korban dan Anak kembali memukul kepala, dada dan juga punggung Korban dengan martelu/palu tersebut berulang kali, hingga Anak tidak lagi mendengar suara erangan atau kesakitan dari Korban dan Anak kemudian sempat mengalihkan pegangan martelu/palu dari tangan kanan ke tangan kiri yang sedang memegang rambut Korban saat itu kemudian dengan tangan yang terkepal Anak kembali memukul wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali yang sedang tertunduk lalu oleh karena Korban sudah tidak bersuara lagi maka Anak kemudian menarik Korban keluar dari kamar tersebut dan saat itu ketika Anak menarik Korban keluar Korban masih sempat melangkah sekira dua atau tiga langkah namun akhirnya terjauh di depan pintu kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Anak menarik rambut dan juga baju bagian belakang Korban dengan kedua tangan Anak dan menyeretnya ke bagian dapur lalu sesampainya di dapur untuk memastikan Korban telah meninggal kemudian Anak mengambil sebuah cobek yang berada di meja dapur dan mengangkat cobek itu menggunakan kedua tangan lalu membantingnya



tepat di kepala bagian belakang Korban hingga mengakibatkan cobek terpecah kemudian Anak mengambil anakan cobek tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan dan Anak kembali memukulkannya di kepala bagian belakang Korban secara berulang kali, setelah itu Anak memastikan Korban sudah meninggal dunia dengan cara menarik rambut Korban dengan tangan kiri dan tangan kanan Anak sudah tidak merasakan nafas yang keluar dari hidung Korban setelah itu Anak kemudian menarik Korban keluar dari dapur itu dengan memegang baju Korban bagian belakang dengan posisi Korban tengkurap saat itu dan membuka pintu dapur itu pada bagian belakang kembali menarik Korban keluar namun karena pada pintu belakang dapur tersebut terdapat papan penghalang sehingga hal itu sempat menghalangi dan menyebabkan celana Korban hingga terturun ke bagian lutut namun Anak tetap memaksakan untuk menarik Korban keluar lalu kembali menyeret Korban dengan posisi tengkurap saat itu hingga melewati kamar mandi dan kemudian setelah berada di samping kamar mandi dan berada di dekat tempat sampah maka kemudian Anak sempat melepaskan Korban dan Anak berlari ke arah samping kios Korban bagian belakang untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Anak pada saat itu dan saat Anak merasa aman kemudian Anak kembali lagi menghampiri Korban selanjutnya Anak mengangkat Korban dan membawanya ke semak-semak yang tidak jauh dari Kios Korban tersebut dan Anak kemudian membuang martelu/palu di rerumputan yang tidak jauh dari tubuh Korban tersebut dan setelah itu Anak pergi ke kamar mandi yang ada di belakang kios Korban untuk mencuci tangan;

- Bahwa setelah itu Anak lari ke tempat air (telaga) lokasi kejadian dan Anak sempat membersihkan diri di tempat itu karena saat itu tubuh Anak penuh darah mulai dari tangan, badan, celana hingga wajah Anak yang mana saat kejadian Anak tidak sedang mengenakan baju setelah selesai membersihkan diri Anak pergi ke Kantor Desa Ridool dan langsung ke bangunan TK dan PAUD dan di tempat tersebut Anak sempat duduk dan di jalanan Anak melihat orang yang berlalu-lalang sudah mulai membicarakan mengenai meninggalnya Korban tersebut;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 WIT Anak pun kemudian ke bengkel Saksi TNS Alias A untuk membayar uang perbaikan motor milik Saksi CA Alias HEN Alias OC dan ketika di bengkel tersebut saat itu Saksi JB.L Alias J sempat menegur Anak dengan mengatakan, "ADA DARAH DI CE PUNG MUKA TU, DARAH DI CE PUNG



MATA ITU”, dan saat itu Anak hanya menjawab, “MANA? BETA BARU HABIS MANDI NI”, sambil mengusap wajah dengan tangan kanan dengan maksud membersihkan darah yang ada di wajah Anak;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak RT Alias Mtersebut Korban mengalami luka tusuk pada beberapa bagian tubuh serta meninggal dunia dan Sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 8103-KM-15032024-0001 tanggal 15 Maret 2024 atas nama N dan hasil visum et repertum No. 445/27/RSUD-VR/II/2024, tanggal 07 Februari 2024 atas nama N yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. NOLANDA S. UNWAWIRKA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. ANATOTOTI LARAT dengan hasil sebagai berikut :

- Pada Korban ditemukan :
  - a. Luka terbuka pada Pelipis Kiri dengan ukuran Panjang Empat Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter, Luka Terbuka pada Pelipis Kiri dekat Mata Ukuran Panjang Satu Centi Meter dan Lebar Nol Koma Satu Centi Meter. Lebam pada Pelipis Kanan Atas Ukuran Panjang Dua Centi Meter;
  - b. Lebam pada Mata Kiri Kelopak Mata Atas dan Bawah sampai Pipi Ukuran Panjang Lima Centi Meter;
  - c. Luka Robek dan Bengkak pada Pipi Kanan Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter;
  - d. Terdapat Luka Robek pada Bibir Bawah Ukuran Panjang Dua Centi Meter, Bibir Atas Panjang Dua Centi Meter;
  - e. Terdapat Patahan pada Gigi Seri Ke Dua Bagian Kiri Atas;
  - f. Luka Robek pada Leher Bagian Samping Kanan Depan Ukuran Panjang Tiga Centi Mefer;
  - g. Terdapat Lebam pada Bahu Kiri Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter;
  - h. Terdapat Lebam pada Sikut Tangan Kanan Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter, luka lecet pada Sikut kanan Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter;
  - i. Terdapat Luka Robek pada Lengan Kanan Bawah Sebelah Kiri Ukuran Panjang Empat Centi Meter, pada Punggung Tangan Kiri terdapat Lebam Ukuran Panjang Satu Centi Meter;
  - j. Pada Payudara Kanan Bagian Bawah terdapat Luka Gores Ukuran Ukuran Paniang Panjang Satu Centi Meter;



- k. Terdapat Luka Gores di Perut Kiri Atas Ukuran Panjang Empat Centi Meter;
- l. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Berbentuk Huruf T Bagian Atas Ukuran Panjang Lima Centi Meter, Lebar Dua Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Bagian Bawah Ukuran Panjang Delapan Centi Meter, Lebar Tiga Centi Meter dan Kedalaman Dua Centi Meter;
- m. Terdapat Luka Robek Tidak Beraturan pada Bagian Belakang Kepala Ukuran Panjang Tiga Centi Meter dan Lebar Satu Centi Meter;
- n. Terdapat Luka Terbuka Pada Bagian Tengah Kepala Bagian Belakang Berbentuk Lurus Ukuran Panjang Empat Centi Meter dan Lebar Satu Centi Meter;
- o. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Kanan dengan Ukuran Panjang Tiga Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Kanan Dekat dengan Telinga Kanan Ukuran Panjang Empat Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter, Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Kanan Atas Ukuran Panjang Tiga Koma Lima Centi Meter, Lebar Satu Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Satu Centi Meter;
- p. Terdapat Luka Robek pada Belakang kepala Sebelah Kiri Ukuran Panjang Delapan Centi Meter, Lebar Dua Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Luka Robek pada Belakang Kepala Dekat Telinga Kiri Ukuran Panjang Dua Koma Lima Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter;
- q. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Tengah Dekat dengan leher Ukuran Panjang Dua Koma Lima Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter;
- r. Pada Leher Bagian Belakang terdapat Luka Robek Ukuran Panjang Empat Koma Lima Centi Meter, Lebar Dua Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Empat Centi Meter dengan Dasar Luka Tulang. Terdapat Luka Robek pada Leher Bagian Belakang Sebelah Kiri Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter;
- s. Pada Punggung Atas Sebelah Kanan Dekat eher Terdapat Luka Robek Ukuran Panjang Enam Centi Meter, Lebar Tiga Centi Meter dan Kedalaman Tujuh Koma Lima Centi Meter dengan Dasar Luka Otot. Luka

**Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robek pada Punggung Atas Bagian Tengah Ukuran Panjang Tiga Koma Lima Centi Meter, Lebar Dua Centi Meter dan Kedalaman satu Centi Meter. Terdapat Luka Robek pada Punggung Bagian Tengan Atas Dekat dengan Leher Ukuran Panjang Empat Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Terdapat Luka Robek pada Punggung Bagian Tengah Atas Ukuran Panjang Enam Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter. Pada Punggung Kanan Atas terdapat Luka Robek pada Punggung Kanan Atas Ukuran Panjang Tiga Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter.

- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan luar yang telah dilakukan terhadap korban jenazah perempuan, umur tiga puluh lima tahun dengan identitas yang jelas dan dikenali. Memakai baju berwarna coklat tua bertuliskan Real Geron Vintage 1994 berlambang bintang warna merah, merek geron, ukuran S, Sport bra berwarna coklat tua, Celana pendek warna hijau polkadot putih, celana dalam warna abu-abu tua dan Celana bagian luar warna hitam strep putih abu-abu;
  - Terdapat luka terbuka pada korban jenazah yang diakibatkan oleh benda tajam;-
  - Terdapat luka terbuka pada korban jenazah yang menandakan terdapat benturan dengan benda tumpul;
  - Penyebab kematian pada korban jenazah tidak dapat disimpulkan karena tidak melakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana. Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA

Bahwa Anak RT Alias M pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap

**Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB**





Korban N Alias N, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Anak sedang duduk di kompleks kubur yang berada di depan Kios milik Korban dan teringat masih memiliki hutang di Saksi CA Alias H Alias OC karena pada awal Bulan Januari Tahun 2024 sempat meminjam motor yang bersangkutan dan Anak mengalami kecelakaan sehingga motor itu harus diperbaiki di bengkel Saksi TNS Alias A sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga beberapa kali keduanya menagih Anak dan karena tekanan hutang tersebut maka Anak kemudian befikir untuk mencuri uang di kios milik Korban, karena melihat situasi yang sunyi saat itu sehingga kemudian Anak langsung menuju ke kios Korban;
- Bahwa kemudian Anak masuk di dalam Kios milik Korban yang sebelumnya Anak telah masuk ke dalam kios dengan cara Anak melihat Korban sedang tidak berada di bagian ruangan Kios tersebut, yang mana Kios Korban sendiri terdapat satu ruangan kios pada bagian depan, dua ruangan kamar dan satu ruangan dapur di belakang, dan pada bagian depan kios tersebut terdapat pintu masuk ke dalam kios dan juga penutup kios itu sendiri maka Anak kemudian membuka pintu masuk dengan mengulurkan tangan untuk menggapai grendel pintu yang ada pada bagian dalam kemudian setelah pintu terbuka maka Anak kemudian masuk ke dalam kios tersebut dan kemudian Anak menutup kembali pintu kios dari dalam dan menguncinya dengan grendel dan kemudian mencari uang milik Korban dan menemukan uang yang berada di toples putih dan juga di dompet yang ada di dalam dos yang berada di kios Korban sementara saat itu anak dari Korban sudah menangis, Anak segera keluar kembali dari pintu belakang dengan membawa toples dan dompet yang berisikan uang dan kemudian Anak ke belakang kios milik Korban lalu Anak mengeluarkan uang yang berada di dalam toples sejumlah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara yang ada di dompet jumlahnya sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Anak meninggalkan toples dan dompet yang berisikan uang tadi di Semak-semak dekat kandang babi yang tidak jauh dari keberadaan kios milik Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak RT Alias M kerugian materi yang dialami oleh Korban dan keluarga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana telah digunakan oleh Anak untuk keperluan pribadi, pembayaran hutang dan mentraktir teman-teman dari Anak.

**Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB**



Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

- Bahwa Anak RT Alias M pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, terhadap Korban N Alias N, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Anak sedang duduk di kompleks kubur yang berada di depan Kios milik Korban dan teringat masih memiliki hutang di Saksi CA Alias H Alias OC karena pada awal Bulan Januari Tahun 2024 sempat meminjam motor yang bersangkutan dan Anak mengalami kecelakaan sehingga motor itu harus diperbaiki di bengkel Saksi TNS Alias A sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga beberapa kali keduanya menagih Anak dan karena tekanan hutang tersebut maka Anak kemudian befikir untuk mencuri uang di kios milik Korban, karena melihat situasi yang sunyi saat itu sehingga kemudian Anak langsung menuju ke kios Korban;
- Bahwa setelah itu Anak melihat di depan pintu itu pada bagian dalam kios terdapat peralatan berupa pahat, martelu/palu dan juga gergaji yang diletakkan di atas karton selanjutnya Anak mengambil pahat dengan tangan kanan dan tangan kiri kemudian mengambil martelu/palu dan selanjutnya Anak menyisipkan martelu/palu di bagian celana tepatnya di bagian pinggang sebelah kanan, adapun peralatan tersebut Anak ambil dan dipegang dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika saja korban mengetahui perbuatan Anak yang akan mengambil uang saat itu maka Anak akan

**Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB**



menggunakan alat tersebut untuk menghabisi atau membunuh Korban agar perbuatan saya tidak diketahui orang;

- Bahwa selanjutnya saat itu Anak sempat melihat anak dari korban yang masih kecil berumur satu tahun dan tujuh bulan sedang bermain di ruangan kios tersebut namun Anak tidak begitu memperhatikan setelah itu Anak memastikan keberadaan Korban saat itu, dan ketika Anak berdiri di pintu kamar depan milik korban tersebut maka Anak melihat Korban yang sedang menata pakaian di koper yang ada di kamar itu dengan posisi duduk membelakangi pintu tempat Anak berada lalu Anak saat itu langsung menghampirinya dan menikam Korban dengan pahat yang Anak pegang dengan tangan kanan yang mengenai bagian punggung dan kepala yang Korban secara berulang kali kemudian Korban berdiri dan sempat menangkis dengan tangan kirinya ketika Anak akan kembali menikam Korban saat itu sehingga pahat yang tikamkan mengenai lengan tangan kiri Korban kemudian Anak sempat mengalihkan pahat di tangan kiri Anak dan Anak memukul dada Korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan selanjutnya Anak kembali memegang pahat itu dengan tangan kanan Anak dan selanjutnya karena saat itu Korban mengerang atau berteriak kesakitan maka Anak menutup mulut Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak dan tangan kanan Anak yang masih memegang pahat saat itu langsung menarik rambut dan juga baju Korban lalu Anak menarik Korban ke luar dari kamar depan dan membawa Korban ke kamar belakang atau kamar kedua;
- Bahwa sesampainya di kamar belakang Korban yang sedang jongkok sambil mengerang Anak masih tetap memegang rambut Korban menggunakan tangan kiri untuk menundukkan Korban kemudian Anak kembali menikam kepala Korban dan juga punggung Korban berulang kali dan beberapa kali mengenai atau menggores lengan tangan Korban yang masih sempat untuk menahan tikaman pahat yang Anak lakukan hingga isi pahat itu terlepas dari pegangannya dan terjatuh di lantai dan Anak masih sempat mengambil isi pahat tersebut di lantai dan kembali menggunakannya untuk menikam kepala Korban sebanyak satu kali namun karena isi pahat itu agak sulit untuk Anak pegang maka Anak melepaskan atau melemparkan isi pahat itu ke arah pintu kamar tersebut kemudian Anak mengambil martelu/palu dengan menggunakan tangan kanan yang disisipkan di bagian pinggang sebelah kanan Anak kemudian Anak memegang dengan tangan kanan dan tangan kiri masih memegang rambut Korban dan Anak kembali memukul kepala, dada dan juga punggung Korban dengan martelu/palu



tersebut berulang kali, hingga Anak tidak lagi mendengar suara erangan atau kesakitan dari Korban dan Anak kemudian sempat mengalihkan pegangan martelu/palu dari tangan kanan ke tangan kiri yang sedang memegang rambut Korban saat itu kemudian dengan tangan yang terkepal Anak kembali memukul wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali yang sedang tertunduk lalu oleh karena Korban sudah tidak bersuara lagi maka Anak kemudian menarik Korban keluar dari kamar tersebut dan saat itu ketika Anak menarik Korban keluar Korban masih sempat melangkah sekira dua atau tiga langkah namun akhirnya terjauh di depan pintu kamar tersebut;

- Bahwa kemudian Anak menarik rambut dan juga baju bagian belakang Korban dengan kedua tangan Anak dan menyeretnya ke bagian dapur lalu sesampainya di dapur untuk memastikan Korban telah meninggal kemudian Anak mengambil sebuah cobek yang berada di meja dapur dan mengangkat cobek itu menggunakan kedua tangan lalu membantingnya tepat di kepala bagian belakang Korban hingga mengakibatkan cobek terpecah kemudian Anak mengambil anakan cobek tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan dan Anak kembali memukulkannya di kepala bagian belakang Korban secara berulang kali, setelah itu Anak memastikan Korban sudah meninggal dunia dengan cara menarik rambut Korban dengan tangan kiri dan tangan kanan Anak sudah tidak merasakan nafas yang keluar dari hidung Korban setelah itu Anak kemudian menarik Korban keluar dari dapur itu dengan memegang baju Korban bagian belakang dengan posisi Korban tengkurap saat itu dan membuka pintu dapur itu pada bagian belakang kembali menarik Korban keluar namun karena pada pintu belakang dapur tersebut terdapat papan penghalang sehingga hal itu sempat menghalangi dan menyebabkan celana Korban hingga terturun ke bagian lutut namun Anak tetap memaksakan untuk menarik Korban keluar lalu kembali menyeret Korban dengan posisi tengkurap saat itu hingga melewati kamar mandi dan kemudian setelah berada di samping kamar mandi dan berada di dekat tempat sampah maka kemudian Anak sempat melepaskan Korban dan Anak berlari ke arah samping kios Korban bagian belakang untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Anak pada saat itu dan saat Anak merasa aman kemudian Anak kembali lagi menghampiri Korban selanjutnya Anak mengangkat Korban dan membawanya ke semak-semak yang tidak jauh dari Kios Korban tersebut dan Anak kemudian membuang martelu/palu di rerumputan yang tidak jauh dari tubuh Korban



- tersebut dan setelah itu Anak pergi ke kamar mandi yang ada di belakang kios Korban untuk mencuci tangan;
- Bahwa kemudian Anak masuk kembali ke dalam Kios milik Korban dan mencari uang milik Korban dan menemukan uang yang berada di toples putih dan juga di dompet yang ada di dalam dos yang berada di kios Korban sementara saat itu anak dari Korban sudah menangis, Anak segera keluar kembali dari pintu belakang dengan membawa toples dan dompet yang berisikan uang dan kemudian Anak ke belakang kios milik Korban dimana Anak meletakkan tubuh Korban kemudian lalu Anak mengeluarkan uang yang berada di dalam toples sejumlah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara yang ada di dompet jumlahnya sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Anak meninggalkan toples di dekat tubuh Korban sedangkan dompet yang berisikan uang tadi Anak buang di Semak-semak dekat kandang babi yang tidak jauh dari keberadaan kios milik Korban;
  - Bahwa setelah itu Anak lari ke tempat air (telaga) lokasi kejadian dan Anak sempat membersihkan diri di tempat itu karena saat itu tubuh Anak penuh darah mulai dari tangan, badan, celana hingga wajah Anak yang mana saat kejadian Anak tidak sedang mengenakan baju setelah selesai membersihkan diri Anak pergi ke Kantor Desa Ridool dan langsung ke bangunan TK dan PAUD dan di tempat tersebut Anak sempat duduk dan di jalanan Anak melihat orang yang berlalu-lalang sudah mulai membicarakan mengenai meninggalnya Korban tersebut;
  - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 WIT Anak pun kemudian ke bengkel Saksi TNS Alias A untuk membayar uang perbaikan motor milik Saksi CA Alias H Alias OC dan ketika di bengkel tersebut saat itu Saksi JBL Alias J sempat menegur Anak dengan mengatakan, "ADA DARAH DI CE PUNG MUKA TU, DARAH DI CE PUNG MATA ITU", dan saat itu Anak hanya menjawab, "MANA? BETA BARU HABIS MANDI NI", sambil mengusap wajah dengan tangan kanan dengan maksud membersihkan darah yang ada di wajah Anak;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak RT Alias M kerugian materi yang dialami oleh Korban dan keluarga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana telah digunakan oleh Anak untuk keperluan pribadi, pembayaran hutang dan mentraktir teman-teman dari Anak;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak RT Alias M tersebut Korban mengalami luka tusuk pada beberapa bagian tubuh serta meninggal



dunia dan Sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 8103-KM-15032024-0001 tanggal 15 Maret 2024 atas nama N dan hasil visum et repertum No. 445/27/RSUD-VR/II/2024, tanggal 07 Februari 2024 atas nama N yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. NOLANDA S. UNWAWIRKA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. ANATOTOTI LARAT dengan hasil sebagai berikut :

- Pada Korban ditemukan :
  - a. Luka terbuka pada Pelipis Kiri dengan ukuran Panjang Empat Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter, Luka Terbuka pada Pelipis Kiri dekat Mata Ukuran Panjang Satu Centi Meter dan Lebar Nol Koma Satu Centi Meter. Lebam pada Pelipis Kanan Atas Ukuran Panjang Dua Centi Meter;
  - b. Lebam pada Mata Kiri Kelopak Mata Atas dan Bawah sampai Pipi Ukuran Panjang Lima Centi Meter;
  - c. Luka Robek dan Bengkak pada Pipi Kanan Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter;
  - d. Terdapat Luka Robek pada Bibir Bawah Ukuran Panjang Dua Centi Meter, Bibir Atas Panjang Dua Centi Meter;
  - e. Terdapat Patahan pada Gigi Seri Ke Dua Bagian Kiri Atas;
  - f. Luka Robek pada Leher Bagian Samping Kanan Depan Ukuran Panjang Tiga Centi Meter;
  - g. Terdapat Lebam pada Bahu Kiri Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter;
  - h. Terdapat Lebam pada Sikut Tangan Kanan Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter, luka lecet pada Sikut kanan Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter;
  - i. Terdapat Luka Robek pada Lengan Kanan Bawah Sebelah Kiri Ukuran Panjang Empat Centi Meter, pada Punggung Tangan Kiri terdapat Lebam Ukuran Panjang Satu Centi Meter;
  - j. Pada Payudara Kanan Bagian Bawah terdapat Luka Gores Ukuran Panjang Satu Centi Meter;
  - k. Terdapat Luka Gores di Perut Kiri Atas Ukuran Panjang Empat Centi Meter;
  - l. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Berbentuk Huruf T Bagian Atas Ukuran Panjang Lima Centi Meter, Lebar Dua Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Bagian Bawah Ukuran Panjang

**Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB**





Delapan Centi Meter, Lebar Tiga Centi Meter dan Kedalaman Dua Centi Meter;

- m. Terdapat Luka Robek Tidak Beraturan pada Bagian Belakang Kepala Ukuran Panjang Tiga Centi Meter dan Lebar Satu Centi Meter;
- n. Terdapat Luka Terbuka Pada Bagian Tengah Kepala Bagian Belakang Berbentuk Lurus Ukuran Panjang Empat Centi Meter dan Lebar Satu Centi Meter;
- o. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Kanan dengan Ukuran Panjang Tiga Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Kanan Dekat dengan Telinga Kanan Ukuran Panjang Empat Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter, Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Kanan Atas Ukuran Panjang Tiga Koma Lima Centi Meter, Lebar Satu Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Satu Centi Meter;
- p. Terdapat Luka Robek pada Belakang kepala Sebelah Kiri Ukuran Panjang Delapan Centi Meter, Lebar Dua Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Luka Robek pada Belakang Kepala Dekat Telinga Kiri Ukuran Panjang Dua Koma Lima Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter;
- q. Terdapat Luka Robek pada Belakang Kepala Bagian Tengah Dekat dengan leher Ukuran Panjang Dua Koma Lima Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter;
- r. Pada Leher Bagian Belakang terdapat Luka Robek Ukuran Panjang Empat Koma Lima Centi Meter, Lebar Dua Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Empat Centi Meter dengan Dasar Luka Tulang. Terdapat Luka Robek pada Leher Bagian Belakang Sebelah Kiri Ukuran Panjang Nol Koma Lima Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter;
- s. Pada Punggung Atas Sebelah Kanan Dekat eher Terdapat Luka Robek Ukuran Panjang Enam Centi Meter, Lebar Tiga Centi Meter dan Kedalaman Tujuh Koma Lima Centi Meter dengan Dasar Luka Otot. Luka Robek pada Punggung Atas Bagian Tengah Ukuran Panjang Tiga Koma Lima Centi Meter, Lebar Dua Centi Meter dan Kedalaman satu Centi Meter. Terdapat Luka Robek pada Punggung Bagian Tengan Atas Dekat dengan Leher Ukuran Panjang Empat Centi Meter, Lebar Nol Koma Lima Centi Meter dan Kedalaman Nol Koma Lima Centi Meter. Terdapat Luka

**Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT AMB**



Robek pada Punggung Bagian Tengah Atas Ukuran Panjang Enam Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter. Pada Punggung Kanan Atas terdapat Luka Robek pada Punggung Kanan Atas Ukuran Panjang Tiga Centi Meter dan Lebar Nol Koma Lima Centi Meter.

- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan luar yang telah dilakukan terhadap korban jenazah perempuan, umur tiga puluh lima tahun dengan identitas yang jelas dan dikenali. Memakai baju berwarna coklat tua bertuliskan Real Geron Vintage 1994 berlambang bintang warna merah, merek geron, ukuran S, Sport bra berwarna coklat tua, Celana pendek warna hijau polkadot putih, celana dalam warna abu-abu tua dan Celana bagian luar warna hitam strep putih abu-abu;
  - Terdapat luka terbuka pada korban jenazah yang diakibatkan oleh benda tajam;
  - Terdapat luka terbuka pada korban jenazah yang menandakan terdapat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana. Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT AMB tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor Register Perkara : PDM-15/Q.1.13/Eoh.2/03/2024 tanggal 03 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RT Alias M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 dan Pasal 362 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana Anak RT Alias M berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun di LPKA Ambon;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah celana olahraga pendek warna biru putih hitam bertuliskan li-ning;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan real gero;
  - 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana dalam Perempuan warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah BH berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah triplek bundar;
  - 1 (satu) buah palu dengan pegangan kayu;
  - 1 (satu) buah pahat kayu dengan pegangan plastik;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu muda bertuliskan polo original;
  - 1 (satu) buah cobek yang sudah pecah dan penggiling cobek; dan
  - 1 (satu) buah toples plastik bundar.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN DAN/ATAU DIRUSAK**

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seribu rupiah;
- 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan dua rupiah;
- 26 (dua puluh enam) lembar uang seratus ribu rupiah; dan
- 2 (dua) lembar uang Malaysia.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK**

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sml tanggal 04 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RT Alias M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana



sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif kesatu primer Penuntut Umum;

2. Menyatakan Anak RT Alias M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif kedua Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 120 (dua puluh) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seribu rupiah;
- 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- 26 (dua puluh enam) lembar uang seratus ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar mata uang Malaysia;

dikembalikan kepada Saksi L R Alias Bapak A;

- 1 (satu) buah celana olahraga pendek warna biru putih hitam bertuliskan li-ning;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan real gero;
- 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam Perempuan warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH berwarna coklat;
- 1 (satu) buah triplek bundar;
- 1 (satu) buah palu dengan pegangan kayu;
- 1 (satu) buah pahat kayu dengan pegangan plastik;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu muda bertuliskan polo original;
- 1 (satu) buah cobek yang sudah pecah dan penggiling cobek;
- 1 (satu) buah toples plastik bundar.

dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024, Penuntut Umum pada



Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Penasihat Hukum Anak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sml tanggal 4 April 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 5 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 16 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 16 April 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 23 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/ atau Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Sml tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sml tanggal 4 April 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.Sus-Anak/20241/PN Sml, tanggal 4 April 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan, oleh karena itu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sml tanggal 4 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan MIAN MUNTE, S.H., M.H., dan NAZAR EFFRIANDI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak;





HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MIAN MUNTE, S.H., M.H

Ttd

NAZAR EFFRIANDI, S.H,

KETUA MAJELIS,

Ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H.,